

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR /7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD - P)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam 2008 Nomor 2 seri D);
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
- 19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGARALAM TAHUN 2015

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 19 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A Sehingga Berbunyi Sebagai berikut:

Pasal 2A

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pagar Alam disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD PERUBAHAN KOTA PAGARALAM TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, Disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Hal-hal yang tidak diatur didalam Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya mer-nerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Pagar Alam.

> Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal : 22 Juni 2015 WALIKOTA PAGAR ALAM

dto IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam Pada tanggal : 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

KATA PENGANTAR

Setelah berlangsung dua triwulan, RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2015 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan APBD Kota Pagar Alam 2015 karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tuntutan masyarakat. Guna mewujudkan Visi Kota Pagar Alam yaitu "Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami".

Maka perlu dituangkan dalam rumusan Misi Kota Pagar Alam 2013-2018 yaitu:

- Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan tagwa.
- 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat, aman, damai dan demokratis.
- 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup.
- 4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal.
- 5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.

Disisi lain, kebutuhan memanfaatkan SILPA tahun 2014, dan adanya perubahan asumsi ekonomi makro mendorong dilakukannya Perubahan APBD Tahun anggaran 2015. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, Perubahan APBD diawali dengan penyusunan RKPD Perubahan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Kota Pagar Alam menyusun RKPD Perubahan, yang nantinya dipakai sebagai dasar menyusun KUAPBD Perubahan, PPAS Perubahan dan APBD Perubahan.

Semoga RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2015 dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015. Terima kasih

Pagar Alam,

2015

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI



Pemerintah Kota Pagar Alam

4.2 Kesimpulan

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015 menjelaskan: (1) Perubaan Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2015 dengan sasaran program — program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, lokasi, (2) Perubahan asumsi Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Seluruh perubaan kebijakan pembangunan pada Tahun 2015 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program—program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Pagar Alam,

2015

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI